



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HAKAP KEMBALI
DOKUMENTASI PUU
SEKRETARIAT KABINET

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet Stbl.* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

4. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah.
- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

(3) Realisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 0,00 (nihil).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 2

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp108.884.226.302.945,00 (seratus delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 7.028.327.664.139,00 (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

(4) Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 3

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 76.290.055.913.055,00 (tujuh puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 4.017.807.791.740,00 (empat triliun tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(4) Realisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 9.114.086.531.180,00 (sembilan triliun seratus empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 (seratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

(3) Realisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 (empat puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan

puluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 16.132.234.542.328,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).

(3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

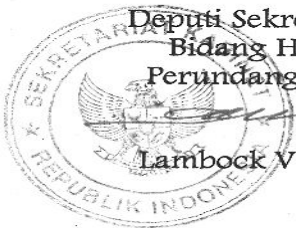
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambrock V. Nahattands





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp 14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 menjadi sebesar Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

a. Pajak dalam negeri	Rp	108.884.226.302.945,00
0110 Pajak penghasilan Nonmigas	Rp	38.421.473.603.095,00
0120 Pajak penghasilan migas	Rp	18.651.550.493.621,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp	35.231.786.984.010,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp	3.525.326.197.974,00
0150 Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp	930.787.751.768,00
0160 Cukai	Rp	11.286.606.555.345,00
0170 Pajak lainnya (Bea meterai)	Rp	836.694.717.132,00
b. Pajak perdagangan internasional	Rp	7.028.327.664.139,00
0210 Bea masuk	Rp	6.697.068.981.518,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor	Rp	331.258.682.621,00

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

a. Penerimaan sumber daya alam	Rp	76.290.055.913.055,00
0310 Penerimaan minyak bumi	Rp	50.953.017.680.978,00
0320 Penerimaan gas alam	Rp	15.707.944.490.800,00
0330 Penerimaan pertambangan umum	Rp	856.869.752.730,00
0340 Penerimaan kehutanan	Rp	8.719.284.333.817,00
0350 Penerimaan perikanan	Rp	52.939.654.730,00
b. Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik Negara	Rp	4.017.807.791.740,00
0410 Bagian laba dari BUMN	Rp	4.017.807.791.740,00
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya	Rp	9.114.086.531.180,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp	35.720.453.616,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	Rp	1.716.577.296,00
0512 Penjualan hasil peternakan	Rp	2.000.612.373,00
0513 Penjualan hasil perikanan	Rp	946.493.808,00
0514 Penjualan hasil sitaan	Rp	11.968.742.277,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp	183.501.009,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	197.869.948,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp	4.033.702.730,00
0519 Penjualan lainnya	Rp	14.672.954.175,00
0520 Penjualan aset tetap	Rp	31.651.742.549,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp	5.249.863.976,00

0522 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp	601.075.954,00
0523	Penjualan sewa beli	Rp	18.413.519.233,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	Rp	7.387.283.386,00
0530	Pendapatan sewa	Rp	9.691.207.886,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp	3.755.932.445,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	3.507.954.329,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp	1.663.376.092,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	763.945.020,00
0540	Pendapatan jasa I	Rp	460.738.215.475,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	37.353.191.541,00
0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	Rp	362.710.465,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, dan SIM, STNK, BPKB	Rp	208.609.744.886,00
0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	10.592.429.472,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	164.031.437.689,00
0546	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	Rp	7.647.798.492,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	Rp	6.631.993.783,00
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	Rp	3.468.013.155,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	Rp	22.040.895.992,00
0550	Pendapatan jasa II	Rp	853.922.833.398,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp	70.087.715.652,00
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	Rp	307.501.493.126,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp	10.189.941.146,00
0554	Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil	Rp	5.045.402.018,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	Rp	2.236.312.541,00

0556 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0556	Pendapatan uang pewarganegara-an	Rp	6.975.294.693,00
0557	Pendapatan bea lelang	Rp	132.792.250.618,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp	42.219.640.368,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	276.874.783.236,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp	87.404.370.945,00
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	Rp	621.629.727.512,00
0581	Pendapatan penjualan swadana	Rp	5.496.146.964,00
0582	Pendapatan sewa swadana	Rp	2.984.750.516,00
0583	Pendapatan jasa swadana	Rp	613.148.830.032,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp	24.750.756.622,00
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	122.707.964,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	14.038.450,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp	764.937.469,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	Rp	11.637.328.085,00
0615	Ongkos perkara	Rp	991.040.729,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	11.220.703.925,00
0710	Pendapatan pendidikan	Rp	7.971.369.764,00
0711	Uang pendidikan	Rp	3.683.969.372,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp	3.706.365.559,00
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	Rp	57.493.000,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	523.541.833,00
0780	Pendapatan pendidikan swadana	Rp	604.755.627.475,00
0781	Pendapatan pendidikan swadana	Rp	604.755.627.475,00
0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp	179.757.894.291,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	85.644.933.166,00

0812 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0812	Penerimaan kembali belanja daerah otonom	Rp	21.756.648.972,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	50.585.706.785,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	10.651.133.219,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	11.119.472.149,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp	599.335.922.711,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	67.334.191.753,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai otonom	Rp	3.014.469.225,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	5.952.669.476,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	236.559.273.414,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	286.475.318.843,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	Rp	4.989.842.187.810,00
0841	Pendapatan pelunasan piutang	Rp	4.989.842.187.810,00
0880	Pendapatan lain-lain swadana	Rp	10.238.344.589,00
0881	Pendapatan lain-lain swadana	Rp	10.238.344.589,00
0890	Pendapatan lain-lain	Rp	596.675.876.537,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	Rp	2.227.858.755,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Rp	16.323.365.048,00
0893	Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp	6.201.984.493,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	Rp	54.924.339,00
0895	Pendapatan atas denda administrasi BPHTB		-----
0899	Pendapatan anggaran lainnya	Rp	571.867.743.902,00

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	82.999.609.292,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	82.999.609.292,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	819.564.808.952,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	251.335.711.110,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	568.229.097.842,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	26.183.455.264,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air		---
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	26.183.455.264,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	313.459.497.009,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	313.459.497.009,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	134.924.474.286.930,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	80.276.768.883,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	54.064.625.714,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional		---
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	134.764.872.315.849,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	25.260.576.484,00

06. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	336.705.103.355,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	17.235.345.259,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	29.390.770.362,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	174.679.865.922,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	61.033.936.662,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	54.365.185.150,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	337.156.838.428,00
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	331.007.623.985,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	6.149.214.443,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	132.533.603.747,00
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	53.205.992.268,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	79.327.611.479,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	16.105.800.068.662,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	16.090.648.923.114,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	15.151.145.548,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	267.234.076.637,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	10.876.054.683,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	256.358.021.954,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	6.987.253.174.111,00

11.1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	6.504.897.254.250,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	375.343.037.243,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	97.632.075.057,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	9.380.807.561,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	426.425.433.435,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	426.425.433.435,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	680.876.923.001,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	22.873.159.401,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	658.003.763.600,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja		---
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	23.616.506.009,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	23.181.694.155,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	434.811.854,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	1.151.755.322.309,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	261.492.299.429,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	890.263.022.880,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	435.256.791.450,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi		---
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	266.698.960.263,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	37.918.459.499,00

16.4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

16.4 Subsektor Kelautan	---
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	Rp 1.843.320.476,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp 128.796.051.212,00
17 SEKTOR HUKUM	Rp 886.156.761.240,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp 741.085.453.921,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp 145.071.307.319,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	---
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp 4.105.151.965.937,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara	Rp 3.799.344.063.390,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp 305.807.902.547,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 1.631.877.071.525,00
19.1 Subsektor Politik	Rp 165.141.948.629,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp 1.404.869.832.276,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp 61.865.290.620,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp 8.912.922.346.797,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	---
20.2 Subsektor Tentara Nasional Indonesia	Rp 5.873.153.805.594,00
20.3 Subsektor Kepolisian	Rp 2.983.793.274.203,00
20.4 Subsektor Pendukung	Rp 55.975.267.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

a. Pengeluaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar
Rp 25.909.710.201.956,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	41.981.171.762,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	41.981.171.762,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	497.311.358.708,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	489.631.813.609,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	7.679.545.099,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	670.189.728.713,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	269.972.834.384,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	400.216.894.329,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	75.313.109.946,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	75.313.109.946,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	261.631.171.357,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	10.355.112.602,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	36.064.010.651,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	61.392.562.578,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	28.311.746.950,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	125.507.738.576,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	927.483.880.248,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	703.749.975.101,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	105.893.056.939,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	41.352.803.628,00

06.4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	70.755.817.319,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	5.732.227.261,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	382.024.593.421,00
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	36.345.719.851,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	345.678.873.570,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	30.391.598.819,00
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	23.996.760.557,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	6.394.838.262,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	17.029.275.904.473,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	16.678.740.246.508,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	350.535.657.965,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	98.568.954.947,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	62.095.924.525,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	36.473.030.422,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.410.637.636.685,00
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	2.150.593.899.279,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	190.344.041.472,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	40.334.816.419,00

11.4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	29.364.879.515,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	148.547.388.764,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	148.547.388.764,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	1.134.544.631.772,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	140.965.805.855,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	642.191.258.357,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp	351.387.567.560,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	232.193.106.890,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	226.155.938.436,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	6.037.168.454,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	42.148.866.676,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	20.434.696.093,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	21.714.170.583,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	368.290.232.634,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp	92.393.669.681,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	28.312.227.192,00

16.3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	42.382.992.615,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	31.203.593.931,00
16.5	Subsektor Kedingrintaraan	Rp	24.785.625.460,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	149.212.123.755,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp	123.283.533.889,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	12.755.363.587,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	31.273.671.807,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	Rp	79.254.498.495,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	443.902.059.808,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	393.454.418.654,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	50.447.641.154,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	38.648.257.494,00
19.1	Subsektor Politik	Rp	1.720.576.389,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	9.837.228.134,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	27.090.452.971,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	953.343.014.950,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	Rp	625.530.635.965,00

20.2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

20.2	Subsektor TNI	Rp	197.068.860.484,00
20.3	Subsektor Kepolisian	Rp	106.676.888.076,00
20.4	Subsektor Pendukung	Rp	24.066.630.425,00

- b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar
Rp 16.969.624.899.341,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	89.324.659.182,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	89.324.659.182,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.451.354.654.967,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	1.406.754.251.441,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	44.600.403.526,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	1.468.933.787.710,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	1.131.317.802.470,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	337.615.985.240,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	70.553.052.911,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	70.553.052.911,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	1.026.432.130.485,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	134.007.638.692,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	45.076.973,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	5.866.919.635,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	785.190.374.094,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	101.322.121.091,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	2.569.177.051.251,00

06.1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	2.122.496.949.654,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	322.144.932.732,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	33.782.475.792,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	90.752.693.073,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	---	
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	891.874.021.980,00
07.1	Subsektor Pertambangan	---	
07.2	Subsektor Energi	Rp	891.874.021.980,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	368.073.940.746,00
08.1	Subsektor Pariwisata	---	
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	368.073.940.746,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	1.963.178.252.309,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	1.963.178.252.309,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	---	
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	487.491.940.334,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	398.194.619.765,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	89.297.320.569,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.183.348.583.896,00
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	2.128.179.782.001,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	52.829.411.676,00

11.3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa		---
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	2.339.390.219,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	115.875.190.021,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	115.875.190.021,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	1.307.517.392.945,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	87.659.915.065,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	1.219.857.477.880,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja		---
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	2.800.780.410.227,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	2.799.099.558.779,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	1.680.851.448,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	28.236.201.697,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	28.236.201.697,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama		---
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	42.929.743.725,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp	23.136.973.288,00

16.2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar		---
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	15.114.006.244,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	201.898.800,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan		---
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	4.476.865.393,00
17	SEKTOR HUKUM		---
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional		---
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum		---
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum		---
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	47.585.687.048,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	47.585.687.048,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan		---
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA		---
19.1	Subsektor Politik		---
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri		---
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa		---
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	56.958.197.907,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat		---
20.2	Subsektor TNI		---
20.3	Subsektor Kepolisian		---
20.4	Subsektor Pendukung	Rp	56.958.197.907,00

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Privatisasi | --- |
| b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan | Rp 18.900.000.000.000,00 |
| c. Penjualan obligasi dalam negeri dikurangi dengan : | --- |
| d. Pembiayaan perbankan dalam negeri | --- |

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto | Rp17.818.422.856.341,00 |
| - Penarikan pinjaman program | Rp 848.797.957.000,00 |
| - Penarikan pinjaman proyek | Rp16.969.624.899.341,00 |
| Dikurangi dengan : | |
| b. Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri | Rp 7.622.753.314.633,00 |

Pasal 6

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 20 ~

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4208